

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menggunakan metode pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, dan berbagai literatur.

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad objek penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan memberikan “justifikasi” prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.¹

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan hukum non hukum.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar hlm 25

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 5. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, yaitu :
1. Buku-buku ilmiah yang terkait.
 2. Hasil penelitian terkait.
 3. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus bahasa indonesia.
- d. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu :
1. Buku-buku tentang sistem produk halal
 2. Jurnal tentang sertifikat halal.
 3. Tempat pengambilan bahan penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat :

- a. Berbagai perpustakaan, baik kampus, daerah maupun propinsi.
- b. Departemen terkait
- c. Media internet.
- d. Rumah Makan

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah auditor LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) yaitu Bapak Nur Ismanto, S.H di Yogyakarta.

5. Analisis Hasil Penelitian

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapan perlindungan hukum bagi konsumen muslim.